

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang biasa dikenal dengan istilah *field research*, yakni penelitian yang menggali pola perilaku nyata yang dialami anggota masyarakat.¹

Penelitian hukum empiris selain untuk menggali pola perilaku nyata pada masyarakat yang dapat dilihat, juga meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.² Informasi yang dikumpulkan kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan, seperti fakta yang terjadi di masyarakat tentang praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dengan sistem mediasi yang sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Kantor Pertanahan kota Banjarmasin dengan memaparkan data yang didapat dari lapangan baik dari pengungkapan pegawai Kantor Pertanahan dan masyarakat yang bersengketa langsung dari kejadian yang dilihat di lapangan saat terjadi mediasi tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.³

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 81.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengacu pada lokasi dimana kasus Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang terjadi yakni di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yakni data lapangan yang dapat diperoleh melalui individu maupun lembaga dengan melakukan wawancara kepada informan meliputi:

- 1) Data tentang praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi pada kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
- 2) Data tentang faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer, berupa bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, hasil penelitian, skripsi terdahulu, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960;
 - b) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Tahun 1999;
 - c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN terkait penanganan sengketa pertanahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan sengketa tanah, hak milik, serta mekanisme penyelesaian sengketa

administrasi pertanahan.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.
- 4) Dokumen Resmi Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berupa:
 1. Peta pendaftaran tanah (GeoKKP);
 2. Dokumen plotting/overlay bidang tanah;
 3. Berita acara mediasi;
 4. Arsip permohonan dan keberatan dari para pihak.
- 5) Literatur dan penelitian sebelumnya mengenai sengketa tanah, hak milik, serta mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pertanahan.

2. Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang dianggap telah paham dan dapat mewakili mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Sumber data dalam penelitian ini yakni:

a. Informan

Terdiri dari 4 orang, yakni:

1. Informan: Muhammad Ramadhani, S.H selaku Korsub Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
2. Informan: Meilinda Muslimah, S.H selaku Analis Pertama Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.
3. Informan: Y H selaku pengadu (pemilik SHM yang merasa dirugikan).
4. Informan: F selaku teradu (pemilik bidang tanah hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)).

b. Dokumen yakni:

1. Peta pendaftaran tanah dan hasil overlay pada sistem GeoKKP
2. Dokumen permohonan plotting dari pengadu
3. Berkas PTSL tahun 2021 (NIB terkait)
4. Berita acara mediasi dari Kantor Pertanahan

5. Peraturan perundang-undangan pertanahan yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1). Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan praktik penyelesaian sengketa pertanahan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan.

2). Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik ini digunakan untuk memverifikasi data wawancara, memperkuat analisis, serta memberikan gambaran objektif mengenai prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan data secara runtut dan sistematis untuk memudahkan analisis maka digunakan beberapa langkah yaitu:⁴

1. Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian.
2. Penandaan Data, yaitu memberikan tanda atau catatan tertentu tentang dari mana sumber data didapatkan, siapa pemegang hak cipta, dan bagaimana urutan masalah sesuai penelitian.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104-106.

3. Klasifikasi dan Penyusunan Data, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya disusun dengan kategori yang sejenis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif-kualitatif). Deskriptif di sini memiliki arti bahwa peneliti memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan kualitatif artinya penulis mementingkan kualitas data dengan cara melakukan analisis terhadap pemilihan data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian